

Penyidik Tinggal Periksa Saksi Ahli

★ Kasus Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas yang Jerat Winasa

6 NOV 2014
Hal 5

NEGARA, NusaBali

Penyidikan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas ke luar daerah tahun 2009 dan 2010, yang telah menyerupai tersangka mantan Bupati Jember, I Gede Winasa, sudah masuk dalam tahap pemeriksaan ahli dari pihak kepolisian penerbangan. Satu saksi ahli juga masih perlu melakukan ekspose ke BPK RI, sebelum nantinya melakukan pemeriksaan narasumber terdakwa Winasa.

Kasi Pidnas Kejari Negara, Putu Satria Arinikawa Tusan, selain Kejari Negara, Dablu (S/11) mengatakan, pemeriksaan kepada pihak terkait, seperti auditor, sekretaris, dan pihak bersangkutan lainnya telah dituntaskan. Termasuk telah dilakukan penyitaan seluruh barang bukti, seperti SPJ maupun SK yang berkaitan dengan kasus perjalanan dinas tersebut.

"Tinggal memeriksa ahli dari PT Garuda Indonesia dan PT Angkasa Pura, sama ekspose ke BPK. Setelah itu terdapat baru kita memeriksa Pak Winasa. Kita masih menunggu kasus itu, dan paling tidak Januari 2015 sudah bisa kita lakukan pemberitaan," katanya. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Winasa



I Gede Winasa

dinamakan diawasi dengan jangkar, mendalang Winasa ke Hutun Kelas II Negara.

Langkah untuk hulu tersebut sama seperti yang dilakukan saat memeriksa Winasa, semasih tahap penyelidikan. Pemeriksaan terakhir terhadap Winasa, juga diakui sangat perlu, untuk membuka adanya tersangka

lain. Karena tidak menutup kemungkinan, selain Winasa, juga akan ada nama lain yang ikut terseret dalam kasus perjalanan dinas tersebut. "Kemungkinan pasti ada. Makanya nanti kita periksa Pak Winasa, mengarah ke mana. Nanti setelah pemeriksaan Pak Winasa, kita akan sampaikan jika ada tersangka lain," ujarnya.

Seperti diketahui, bergulirnya kasus perjalanan dinas tersebut, berawal dari temuan dalam LHP BPK tahun 2010. Ada dugaan penyalahgunaan dana dari kegiatan perjalanan dinas Kepala Daerah tahun 2009 dan 2010, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.628.335.110.

Dari total temuan itu, di antaranya berasal dari perjalanan Wakil Bupati Jember, I Putu Artha, yang kini menjadi Bupati Jember senilai Rp 12.921.650. Sementara sisanya Rp.615.463.500, merupakan perjalanan Winasa yang di antaranya ditemukan Rp 398.280.600 di tahun 2009, dan Rp 217.182.900 di tahun 2010. Namun dari temuan itu, Artha sudah melakukan pengembalian uang ke kas daerah.

SAAT WINASA TERJERAT PERJALANAN DINAS

● Berawal dari temuan dalam LHP BPK tahun 2010. Ada dugaan penyalahgunaan dana dari kegiatan perjalanan dinas Kepala Daerah tahun 2009 dan 2010, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.628.335.110.

● Dari total temuan itu, di antaranya berasal dari perjalanan Wakil Bupati Jember, I Putu Artha, yang kini menjadi Bupati Jember senilai Rp 12.921.650. Sementara sisanya Rp.615.463.500, merupakan perjalanan Winasa yang di antaranya ditemukan Rp 398.280.600 di tahun 2009, dan Rp 217.182.900 di tahun 2010.

● Namun dari temuan itu, Artha sudah melakukan pengembalian uang ke kas daerah. Pengembalian tersebut dilakukan pada tanggal 5 Januari 2011. Sementara untuk kasus perjalanan dinas Winasa, belum ada dikembalikan, sehingga akhirnya kasusnya pun berlanjut ke pengadilan.

Sumber Berita :

NusaBali, *Penyidik Tinggal Periksa Saksi Ahli: Kasus Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Yang Jerat Winasa*, Kamis 6 November 2014

Catatan :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana :
 - Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
 - Pasal 1 angka 5 menyatakan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
 - Pasal 120 ayat 1 menyatakan bahwa dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
- Pasal 1 angka 15 Undang-Undang 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum.
- Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yang menyatakan bahwa Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan makna ekspose adalah pernyataan (pengungkapan, penyingkapan) secara formal tentang suatu kenyataan.